

BAB II

KERENGKAT TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.¹ Jadi efektivitas mengandung arti keberpengaruhannya atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.² Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 392

² Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h 280

dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui rencana yang telah disusun sebelumnya.

b. Tolak Ukur dan Rumusan Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:³

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

³ Sondang P. Siagian, Op. cit, hal 77

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁴

Sedangkan menurut camble J.p, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan kegiatan/program adalah suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan/program tersebut berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga tahap terakhir dan dapat menanggulangi hambatan yang ada.
2. Ketepatan sasaran adalah apabila tujuan dan tetap pada sasaran yang diajukan maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif.
3. Kepuasan tingkat kegiatan/program adalah tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini bersifat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran maka kegiatan akan dikatakan efektif bila pelaksana dan penerima manfaat sama-sama merasakan kepuasan atas kegiatan tersebut.

⁴ Sondang P. Siagian, Op. cit, hal 77

4. Pencapaian tujuan menyeluruh adalah keberhasilan kegiatan atau program yang disusun dalam ketepatan sasaran sehingga membuahkan kepuasan terhadap program merupakan sebuah pencapaian tujuan kegiatan/program tersebut.

Dengan adanya pengukuran efektivitas maka efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Adapun adanya pengukuran efektivitas maka efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Dalam perhitungan efektivitas diatas ,apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya maka menunjukkan penerimaan tersebut tidak efektif.

⁵ Camble,J.P Riset dalam Efektivitas Organisasi, terjemahan Sahat Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989). h 47

⁶ Abdul Halim, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2007). h 234

2. Zakat dan Muzaki

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*nusdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.⁷

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁸

Makna-makna zakat secara etimologis diatas bisa terkumpul dalam sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷ DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terj. DR. Salman Harum dkk, (Jakarta: Muassasat Ar-Risalah, Bairut, Libanon, Cetakan ke-2, 1973) hal.34

⁸ DR. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Terj. DR. Salman Harum dkk, (Jakarta: Muassasat Ar-Risalah, Bairut, Libanon, Cetakan ke-2, 1973) hal.34

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.⁹(QS al-Taubah/9:103).

Adapun pendapat berbeda dari para ahli fiqh dalam mendefinisikan zakat menurut istilah, sehingga mereka memiliki pandangannya masing-masing terhadap zakat itu sendiri. Yaitu;¹⁰

a) Mazhab maliki

Mendefinisikannya zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai Nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

b) Mazhab Hanafi

Mendefinisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (tamlik) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai pengindaran dari kata Ibahah (pembolahan).

c) Mazhab Syafi'i

⁹ QS, At-Taubah (9: 103)

¹⁰Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, h. 83-85

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

d) Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. Dalam ayat al- Qura'an berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹¹(QS al-Taubah/9:60).

¹¹ House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (al-Taubah 60) h. 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : CV Ciptamedia Indonesia,2012), h. 2

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹²

2) Dasar Hukum zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas figh islam yang tertinggi, al Qur'an dan al Hadist menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

Ayat perintah menunaikan zakat telah dikemukakan dari al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw, yaitu;

a) Al-qur'an

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : CV Ciptamedia Indonesia,2012), h. 2

- b) Hadist
- c) Ijma ulama
- d) Undang-Undang Dasar

Dukungan riil pemerintah pun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Secara implisit UU menyatakan peran substantif pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam Bab I pasal tiga (3) disebutkan Bahwa “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil zakat”. Begitu juga dalam Bab II pasal 6 disebutkan bahwa, “BAZNAS” merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.

Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam Bab III pasal 9 dan Bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi, “ Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Selanjutnya, “ Dalam penunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya Operasional Badan Amil Zakat.

Di Indonesia, Pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.23 tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam UndangUndang

tersebut, pengelolaan zakat didenifisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pandayagunaan zakat.

3) Tujuan Zakat

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 hijrah Nabi Muhammad SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qura'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infak bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.¹³

Pada masa Khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat

¹³ Muhammad, & Ridwan Mas'ud, zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39

merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.¹⁴ Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Shadaqah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat maupun shadaqah.

Sebagai salah satu rukun islam, zakat mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- c) Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
- d) Menghilangkan sifat bakhil pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- e) Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- f) Mencegah adanya jurang pemisah kaya-miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial.

¹⁴ Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri,(Jakarta : Departemen Agama,1996), h. 176

- g) Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
- h) Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.¹⁵

4) Hikmah Zakat

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak. Ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya.

Dalam Al-Qur‘an dijelaskan dalam QS al-Nahl/16:71 berbunyi:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا بِرَادٍ
رِّزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

¹⁵ Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, h. 176

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat.¹⁶ orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesenjangan itu, karena memang ada hak fakir dalam harta orang kaya itu, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Dzaariyat/51:19 berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁷

Adapun Hikmah Zakat sebagai berikut :

- a) Mensucikan harta.
- b) Menyucikan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir (*bakhil*).
- c) Membersihkan jiwa penerima zakat dari sifat dengki.
- d) Membangun masyarakat yang lebih.

5) Rukun dan Syarat harta yang wajib dizakati

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir,

¹⁶ House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (al-Nahl 71) h. 274

¹⁷ House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (al-Dzaariyat 19) h. 521

dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁸

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

a) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam control dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

b) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

c) Mencapai *Nishab*

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat :Kajian Berbagai Mazhab,(Cet. III; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997), h. 97-98

d) Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan.

e) Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi *nishab* yang harus dibayar pada saat bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

f) Mencapai *Haul*

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. *Haul* hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan, serta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada *haulnya*.¹⁹

6) Penerima zakat

¹⁹ Ahmad Husna, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1996), h. 38

Dalam Al-Qur'an bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam QS al-Taubah/9:60 berbunyi

تَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَمِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ بَيْنِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".²⁰

Secara umum, sasaran pokok zakat dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan yang kecukupan. Karena itu, dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima

²⁰ House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (al-Taubah 60) h. 196

zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahiq saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima, tetapi berubah menjadi muzakki. Dengan demikian, distribusi zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Distribusi zakat menurut Mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena merujuk pada surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok lainnya adalah sunnah.²¹

Berikut ini sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok (asnaf) yang berhak menerima zakat.

- a) Orang Fakir (*fuqara*)

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat :Kajian Berbagai Mazhab,(Cet. III; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997) h. 279

Orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

b) Orang Miskin (*masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang dianggupnya.²²

c) Amil Adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahiq.

d) Mu'alaf

Yang dapat dikatakan dalam kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam sehingga mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud menundukkan hatinya agar keyakinan untuk memeluk islam menjadi lebih kuat.

e) *Riqab* atau budak

Riqab atau budak yang dimaksud ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya. Tetapi di zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi.

f) Orang yang memiliki hutang (*gharim*)

²² Sahal Mahfud, Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat, (Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2013), h. 145

Yaitu orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g) Fisabilillah

Jumhur ulama berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang berangkat berperang dijalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komaando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan pada waktu tertentu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan seperti orang sholeh, pengajar, keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan dan lain-lain.

h) Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuan jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat banyak artinya, termasuk didalamnya anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.²³

b. Muzaki

²³ M.Ali Hasan, zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia, Ed. 1,(Cet. I; Jakarta : Prenadamedia Group,2006), h. 102

Subjek zakat disebut muzakki, yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Maka zakat tidak diwajibkan pada orang-orang kafir²⁴

Muzakki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, telah di sepakati oleh ulama bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.²⁵

Pembayar zakat bukan hanya menunjukkan kesalahan individual tetapi juga mencerminkan kesalahan sosial. Zakat dibayarkan oleh aghniya, orang yang dipandang kaya menurut aturan syara“ wajib membayar zakat (muzakki) kepada orang-orang miskin sesuai pedoman Syar“i (fugoro) yang di kategorikan dalam 8 golongan penerima (mustahik). Zakat merupakan sumber dana potensial dalam program

²⁴ Ngain Naini Ngaimah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Di Panti Asuhan Budi Utomo 16c Kota Metro)", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Islam Negeri Metro), 2018, hal. 40.

²⁵ Ali Nur Ahmad, Hadi Susanto, "Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)",Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2021, Vol. 6, No. 1, hal. 4.

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah.

Dilihat dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkurang. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang agama islam, pahala akan bertambah dan harta pun berkembang karena mendapat ridho dari Allah SWT dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut.

Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa muzakki itu adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang islam yang memiliki harta yang sudah diwajibkan zakat, baik sudah dewasa atau tidak, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT agar mendapat ridho dari-nya.

3. Sistem Layanan Jemput zakat

Layanan jemput zakat merupakan sistem yang umumnya diberikan oleh lembaga amil zakat yaitu dengan cara pendelegasian petugas amil untuk mendatangi tiap-tiap donatur yang ingin menyalurkan donasinya sesuai dengan tempat dan waktu yang diinginkan oleh donatur itu sendiri dan disepakati oleh lembaga yang bersangkutan. Layanan jemput zakat ini digulirkan untuk memudahkan para donatur yang akan membayar zakat,

namun tidak sempat pergi ke bank ataupun dikantor lembaga amil zakat yang dituju.

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah teknis bagi masyarakat yang ingin menyalurkan donasinya, karena mereka tidak perlu lagi ke mana-mana untuk berzakat, infak, shadaqah, maupun wakaf sebab petugas amil siap mengunjungi calon donatur untuk melakukan penerimaan donasi tersebut pada waktu dan tempat yang diinginkan oleh pihak donatur itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem layanan jemput zakat ini, kiranya akan dapat memperbesar minat masyarakat untuk berdonasi di LAZ IZI Perwakilan Bengkulu, serta juga memberikan kepuasan kepada donatur karena memudahkan dari sistem layanan ini.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah, maka kerangka pikir ini perlu dikembangkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Adapun kerangka fikir yang dimaksud yaitu dapat dijelaskan bahwa donatur IZI Perwakilan Bengkulu memiliki standar loyalitas donatur terhadap sistem layanan yang ditawarkan oleh lembaga, yakni layanan jemput

zakat. Layanan ini dianggap efektif dalam mempermudah donatur menunaikan zakatnya. Oleh sebab itu, IZI Perwakilan Bengkulu proaktif melayani donaturnya, cepat dan tanggap dalam memberikan layanan jemput zakat donatur. Hal ini, dilakukan oleh Lembaga amil zakat Izi Perwakilan Bengkulu dengan harapan donatur merasakan puas karena adanya layanan jemput zakat sebagai salah satu pilihan yang dapat membantu donatur merelaksasikan zakatnya untuk disalurkan di IZI perwakilan Bengkulu.

